

**PERATURAN DESA PANDEMULYO
NO 05 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA
PANDEMULYO NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PANDEMULYO
(APB-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA : PANDEMULYO
KECAMATAN : BULU
KABUPATEN : TEMANGGUNG**



**KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BULU**

**PERATURAN DESA PANDEMULYO
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA PANDEMULYO
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDEMULYO**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tembung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Tembung Tahun 2015 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tembung Nomor 17.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tembung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tembung Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Tembung Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tembung Nomor 18, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tembung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tembung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tembung Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Tembung Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tembung Nomor 132.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2961).

- 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
- 12 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
- 13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
- 15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
- 16 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
- 17 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
- 18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
- 19 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
- 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung

Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);

21. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Pandemulyo (Lembaran Desa pandemulyo Tahun 2017 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 12);
23. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandemulyo Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 8);
24. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pandemulyo Tahun 2023 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2022 Nomor 15).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEMULYO

Dan

KEPALA DESA PANDEMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA PANDEMULYO NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEMULYO TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan Desa
 - a. Semula Rp. 3.614.742.336,00
 - b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 15.708,00
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 3.614.726.620,00
2. Belanja Desa
 - a. Semula Rp. 4.114.895.740,27
 - b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 1.889.422,00
 - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 4.116.785.162,27
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 502.058.534,27
3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp.	500.153.404,27
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>1.905.130,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	502.058.534,27
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp.	0,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp.	502.058.534,27
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pandemulyo

Ditetapkan di : Desa Pandemulyo

Pada tanggal : 24 Oktober 2023

KEPALA DESA
STISWALI



Diundangkan di : Desa Pandemulyo

Pada tanggal : 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA,

WALIYU



LEMBARAN DESA PANDEMULYO TAHUN 2023 NOMOR 8

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDEMULYO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.1	Pendapatan Asli Desa	139.920.000,00	194.120.000,00	44.200.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	3.451.512.400,00	3.406.512.400,00	(45.000.000,00)	
4.3	Pendapatan Lain-lain	23.209.936,00	23.094.228,00	(794.292,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.614.742.336,00	3.614.726.628,00	(15.708,00)	
5	BELANJA				
5.1	Belanja Pegawai	554.262.360,00	554.262.360,00	0,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	590.878.523,54	525.340.315,54	(134.461.792,00)	
5.3	Belanja Modal	2.401.954.856,73	2.494.382.495,73	(107.572.370,00)	
5.4	Belanja Tidak Terduga	167.800.000,00	142.800.000,00	(25.000.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	4.114.895.740,27	4.116.785.162,27	1.889.422,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(500.153.404,27)	(502.058.534,27)	(1.905.130,00)	
6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	500.153.404,27	502.058.534,27	1.905.130,00	
6.1.1	SLPA Tahun Sebelumnya	500.153.404,27	502.058.534,27	1.905.130,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	500.153.404,27	502.058.534,27	1.905.130,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	0.00	0.00	

Pandemulyo, 24 Oktober 2023



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDEMULYO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1	PENDAPATAN				
	4.1	Pendapatan Asli Desa	139.920.000,00	184.120.000,00	44.200.000,00	
	4.1.1	Hasil Usaha Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	4.1.2	Hasil Aset Desa	119.920.000,00	164.120.000,00	44.200.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	3.451.612.400,00	3.406.612.400,00	(45.000.000,00)	
	4.2.1	Dana Desa	1.160.088.000,00	1.160.088.000,00	0,00	
	4.2.2	Bagi hasil Pajak dan Retribusi	32.395.800,00	32.395.800,00	0,00	
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	553.328.600,00	553.328.600,00	0,00	
	4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	535.000.000,00	435.000.000,00	(200.000.000,00)	
	4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.070.800.000,00	1.225.800.000,00	155.000.000,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	23.209.936,00	23.994.328,00	784.392,00	
	4.3.3	Penerimaan Bantuan dan Perusahaan yang Berlokasi di Desa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
	4.3.6	Bunga Bank	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
	4.3.9	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	1.309.936,00	2.094.328,00	784.392,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.614.742.336,00	3.614.728.628,00	(15.708,00)	
	2	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.075.969.067,27</u>	<u>1.161.205.489,27</u>	<u>85.236.422,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	<u>797.642.797,54</u>	<u>891.396.897,54</u>	<u>2.754.100,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.320.000,00	40.320.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	40.320.000,00	40.320.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	489.036.000,00	489.036.000,00	0,00	
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	489.036.000,00	489.036.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan RPKD, f	65.180.437,54	68.934.537,54	3.754.100,00	
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	65.180.437,54	68.934.537,54	3.754.100,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Pen	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.1.08	5.4	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (pengha	98.920.000,00	98.920.000,00	0,00	
1.1.90	5.1	Belanja Pegawai	98.920.000,00	98.920.000,00	0,00	
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	2.586.360,00	2.586.360,00	0,00	
1.1.93	5.1	Belanja Pegawai	2.586.360,00	2.586.360,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	<u>195.758.283,73</u>	<u>255.169.313,73</u>	<u>59.411.030,00</u>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.2.01	5.3	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.454.100,00	3.600.000,00	(4.854.100,00)	
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.454.100,00	3.600.000,00	(4.854.100,00)	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di	184.304.183,73	249.569.313,73	65.265.130,00	
1.2.03	5.3	Belanja Modal	184.304.183,73	249.569.313,73	65.265.130,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>45.845.100,00</u>	<u>55.132.100,00</u>	<u>9.287.000,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.02		<i>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)</i>	33.590.100,00	42.877.100,00	9.287.000,00	
1.3.02	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	29.990.100,00	35.777.100,00	5.787.000,00	
1.3.02	5.3	<i>Belanja Modal</i>	3.600.000,00	7.100.000,00	3.500.000,00	
1.3.05		<i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i>	12.255.000,00	12.255.000,00	0,00	
1.3.05	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.255.000,00	12.255.000,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	35.912.950,00	45.912.950,00	10.000.000,00	
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Ri</i>	8.012.950,00	8.012.950,00	0,00	
1.4.01	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.012.950,00	8.012.950,00	0,00	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	27.900.000,00	37.900.000,00	10.000.000,00	
1.4.03	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	27.900.000,00	37.900.000,00	10.000.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	1.809.936,00	2.594.228,00	784.292,00	
1.5.06		<i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	1.809.936,00	2.594.228,00	784.292,00	
1.5.06	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.809.936,00	2.594.228,00	784.292,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	2.070.785.673,00	1.922.110.673,00	(98.675.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	57.403.000,00	75.475.500,00	18.072.500,00	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah NonFormal Milik Desa (I</i>	24.360.000,00	41.860.000,00	17.500.000,00	
2.1.01	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	21.360.000,00	31.360.000,00	10.000.000,00	
2.1.01	5.3	<i>Belanja Modal</i>	3.000.000,00	10.500.000,00	7.500.000,00	
2.1.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</i>	10.883.000,00	10.867.500,00	(15.500,00)	
2.1.03	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.883.000,00	10.867.500,00	(15.500,00)	
2.1.08		<i>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac</i>	9.000.000,00	9.588.000,00	588.000,00	
2.1.08	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.000.000,00	7.588.000,00	588.000,00	
2.1.08	5.3	<i>Belanja Modal</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.1.90		<i>Penanganan Anak Putus Sekolah</i>	13.160.000,00	13.160.000,00	0,00	
2.1.90	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	13.160.000,00	13.160.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	99.950.000,00	147.260.000,00	47.310.000,00	


KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Min Tambahan, Kita Bumi, Lamsia, Insentif)	84.240.000,00	123.720.000,00	39.480.000,00	
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	84.240.000,00	123.720.000,00	39.480.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad)	6.730.000,00	14.560.000,00	7.830.000,00	
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.730.000,00	14.560.000,00	7.830.000,00	
2.2.04		Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	
2.2.08		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>1.090.000.000,00</u>	<u>1.302.318.000,00</u>	<u>212.318.000,00</u>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	90.000.000,00	122.350.000,00	32.350.000,00	
2.3.10	5.1	Belanja Modal	90.000.000,00	122.350.000,00	32.350.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	475.000.000,00	493.210.000,00	18.210.000,00	
2.3.11	5.1	Belanja Modal	475.000.000,00	493.210.000,00	18.210.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipi	10.000.000,00	17.500.000,00	7.500.000,00	
2.3.12	5.1	Belanja Modal	10.000.000,00	17.500.000,00	7.500.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Komasyarakatan (i	230.000.000,00	170.000.000,00	(60.000.000,00)	
2.3.15	5.1	Belanja Modal	230.000.000,00	170.000.000,00	(60.000.000,00)	
2.3.91		Pembangunan Pengaman Jalan	285.000.000,00	499.258.000,00	214.258.000,00	
2.3.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	20.958.000,00	10.958.000,00	
2.3.91	5.1	Belanja Modal	275.000.000,00	478.300.000,00	203.300.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>168.130.000,00</u>	<u>118.471.000,00</u>	<u>(49.659.000,00)</u>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Dipilih)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.4.13	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.4.13	5.1	Belanja Modal	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip	64.130.000,00	64.471.000,00	341.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	39.840.000,00	40.181.500,00	341.500,00	
2.4.15	5.3	Belanja Modal	24.290.000,00	24.290.000,00	0,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (D	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
2.4.16	5.3	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	
2.5.91		Reboisasi dan Penanaman Tunas Jajan	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	
2.5.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.730.000,00	18.639.000,00	6.909.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Di)	11.730.000,00	18.639.000,00	6.909.000,00	
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.862.000,00	9.771.000,00	4.909.000,00	
2.6.02	5.3	Belanja Modal	6.868.000,00	8.868.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	578.672.673,00	261.947.173,00	(316.725.500,00)	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M	546.892.673,00	240.695.173,00	(306.197.500,00)	
2.8.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	
2.8.02	5.3	Belanja Modal	539.892.673,00	240.695.173,00	(299.197.500,00)	
2.8.00		Promosi Desa Wisata	13.520.000,00	13.520.000,00	0,00	
2.8.00	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.520.000,00	13.520.000,00	0,00	
2.8.91		Pembentukan Desa Wisata	17.660.000,00	7.732.000,00	(9.928.000,00)	
2.8.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	17.660.000,00	7.732.000,00	(9.928.000,00)	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	521.825.000,00	558.485.000,00	36.660.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.380.000,00	52.680.000,00	31.300.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan-Ketertiban oleh Pen	10.080.000,00	36.480.000,00	26.400.000,00	
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	36.480.000,00	26.400.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindun	11.280.000,00	16.200.000,00	4.920.000,00	
3.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.280.000,00	6.200.000,00	(5.080.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.1.07	5.2	Belanja Modal	0.00	10.000.000.00	10.000.000.00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	547.880.000.00	548.338.000.00	650.000.00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.880.000.00	10.880.000.00	0.00	
3.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.880.000.00	10.880.000.00	0.00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT	6.800.000.00	7.450.000.00	650.000.00	
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000.00	7.450.000.00	650.000.00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keg	100.000.000.00	100.000.000.00	0.00	
3.2.05	5.2	Belanja Modal	100.000.000.00	100.000.000.00	0.00	
3.2.80		Pengadaan Perlengkapan Kesenian	430.000.000.00	430.000.000.00	0.00	
3.2.80	5.2	Belanja Modal	430.000.000.00	430.000.000.00	0.00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.620.000.00	20.265.000.00	12.740.000.00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkr Kec	10.620.000.00	23.360.000.00	12.740.000.00	
3.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.620.000.00	23.360.000.00	12.740.000.00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.906.000.00	2.906.000.00	0.00	
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.906.000.00	2.906.000.00	0.00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.270.000.00	31.210.000.00	(8.000.000.00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.300.000.00	2.240.000.00	(8.060.000.00)	
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000.00	2.240.000.00	(8.060.000.00)	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	23.970.000.00	23.970.000.00	0.00	
3.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.970.000.00	23.970.000.00	0.00	
3.4.01		Pembinaan KPMD	5.000.000.00	5.000.000.00	0.00	
3.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000.00	5.000.000.00	0.00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	231.505.000.00	235.183.000.00	4.678.000.00	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	146.000.000.00	100.000.000.00	(46.000.000.00)	
4.1.80		Pembangunan Irigasi Tersier	146.000.000.00	100.000.000.00	(46.000.000.00)	
4.1.80	5.2	Belanja Modal	146.000.000.00	100.000.000.00	(46.000.000.00)	
4.2			40.000.000.00	55.000.000.00	15.000.000.00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				
4.2.02		<i>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.2.02	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.2.03	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	
4.2.04	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>8.703.000,00</u>	<u>8.703.000,00</u>	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.703.000,00	8.703.000,00	0,00	
4.3.02	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.703.000,00	8.703.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>25.886.000,00</u>	<u>61.564.000,00</u>	<u>35.678.000,00</u>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	25.886.000,00	61.564.000,00	35.678.000,00	
4.4.01	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	25.886.000,00	61.564.000,00	35.678.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>10.916.000,00</u>	<u>10.916.000,00</u>	0,00	
4.5.02		Pembentukan/Pengembangan Produk Unggulan Desa/Kawasan Perdesaan	10.916.000,00	10.916.000,00	0,00	
4.5.02	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.916.000,00	10.916.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>163.800.000,00</u>	<u>138.800.000,00</u>	<u>(25.000.000,00)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>25.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>(25.000.000,00)</u>	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	10.000.000,00	(25.000.000,00)	
5.1.01	5.4	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	25.000.000,00	10.000.000,00	(25.000.000,00)	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	0,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.01	5.4	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>118.800.000,00</u>	<u>118.800.000,00</u>	0,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	
5.3.01	5.4	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH BELANJA	4 114 895 740,27	4 116 795 162,27	1 889 422,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(500 153 404,27)	(502 058 534,27)	(1 905 130,00)	
	3	PEMBIAYAAN				
	6.1	Penerimaan Pembiayaan	500 153 404,27	502 058 534,27	1 905 130,00	
	6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	500 153 404,27	502 058 534,27	1 905 130,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	500 153 404,27	502 058 534,27	1 905 130,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

FOR THE YEAR 2011

THE BOARD OF DIRECTORS HAS REVIEWED THE FINANCIAL STATEMENTS AND REPORTS OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2011.

FINANCIAL STATEMENTS

NO.	ACCOUNT DESCRIPTION	AMOUNT IN US DOLLARS	PERCENTAGE OF SALES	REMARKS
1	SALES	100,000,000	100%	
2	COST OF SALES	60,000,000	60%	
3	GROSS PROFIT	40,000,000	40%	
4	OPERATING EXPENSES	20,000,000	20%	
5	OPERATING INCOME	20,000,000	20%	
6	FINANCIAL EXPENSES	5,000,000	5%	
7	FINANCIAL INCOME	3,000,000	3%	
8	NET INCOME	18,000,000	18%	



LAMPIRAN PERATURAN DESA PANDEMULYO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2023

DAFTAR PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

NO	KODE REKENING	URAIAN KODE REKENING	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1	6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	Nihil
		JUMLAH	0	

Pandemulyo, Oktober 2023
KEPALA DESA PANDEMULYO

SISWADI

LAMPYRAN PERATURAN (DUA PARAGRAF) (1)
PERATURAN (DUA PARAGRAF) (2)
NO. 1 TAHUN 2022
TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (PAJAK)
TAHUN 2022

DAFTAR KETERANGAN YANG BELAKANG SELURUHNYA ATAU BAGIAN-BAGIAN ATAU BAGIAN-BAGIAN TERSEBUT

NO.	KODE KETERANGAN	JENIS KODE KETERANGAN	Jumlah Anggaran	KETERANGAN
		MPL		
		MPL/PL		

(Tanda Tangan dan Stempel)




**KEPALA DESA PANDEMULYO
KECAMATAN BULU**

Pandemulyo, 11 Oktober 2023

Nomor : 910/63/X/2023
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Kesepakatan BPD
Terhadap Raperdes Perubahan
APB-Desa Tahun 2023

Kepada :
Yth. Ketua BPD
Desa Pandemulyo
di
Pandemulyo

Dengan hormat,

Schubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mengalami perubahan yang disebabkan karena adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan maka kami mohon agar BPD segera melaksanakan Musyawarah Desa pembahasan perubahan anggaran tersebut guna menetapkan Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Pandemulyo sebagai persyaratan untuk penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Pandemulyo



SISWAJI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANDEMULYO
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Alamat : Jln. Dr. Soetomo Somokaton Pandemulyo Hulu Kode Pos 56253

No : 005/08/X/2023
Lamp. : -
Perihal : Undangan

Pandemulyo, 13 Oktober 2023

Kepada :
Yth.....
di
Tempat

Dengan hormat,

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i besuk pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Oktober 2023
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Pandemulyo
Keperluan : Pembahasan perubahan Kedua APB Desa Tahun
2023



















Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

BPD PANDEMULYO
KETUA

MASKURI

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT Tentang Pembahasan Rancangan Perubahan APB Desa Pandemulyo Tahun 2023
 DESA Pandemulyo
 KECAMATAN Bulu
 TANGGAL 16 Oktober 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Siswaji	Kepala Desa	
2	Walsoyo	Sekretaris Desa	
3	Slamet Setiawan	Kasi Pemerintahan	
4	Ekowati	Kasi Pelayanan	
5	Rudiyanto	Kasi Kesra	
6	Slamet Wibowo	Kaur Keuangan	
7	Khristiyono	Kaur Umum	
8	Pardiyanto	Kaur Perencanaan	
9	Imbuh Slamet	Kadus Mulyo	
10	Warsidi	Kadus Somokaton	
11	Muslih	Kadus Krembyangan	
12	Sutrimo	Kadus Kemalangan	
13	Wahyu Budiyanto	Kadus Tangkil	
14	Ponidi	Kadus Kuncen	
15	Mansuri	Kadus Celengan	
16	Botok	Kadus Papringan	
17	Jarning Rahayu	Kadus Diwek	
18	Solihin	Kadus Mangir	
19	Ilyasak	Kadus Pandean	

KETE






- 1 Jumlah Anggota 19 Orang
- 2 Hadir 19 Orang
- 3 Tidak Hadir - Orang

Pandemulyo, 16 Oktober 2023

 KEPALA DESA PANDEMULYO
 SISWAJI

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Tentang Pembahasan Rancangan Perubahan APB Desa Pandemulyo Tahun 2023
 DESA : Pandemulyo
 KECAMATAN : Bulu
 TANGGAL : 16 Oktober 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Maskuri	Ketua	
2	Imam Anwarsyah	Wakil Ketua	2 
3	Sriningsih	Sekretaris	
4	Miftakhurohman	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan	4 
5	Anton Sulistiyono	Anggota	5
6	Riswanto	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masy. Desa	6 
7	Arief Prasetyo	Anggota	7

KETERANGAN :

- 1 Jumlah Anggota : 7 Orang
- 2 Hadir : 4 Orang
- 3 Tidak Hadir : 3 Orang

KETUA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 MASKURI



**KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
(PANDEMULYO)
KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA PANDEMULYO
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : Maskuri
ALAMAT : Pandean RT 01 RW 11 Pandemulyo
JABATAN : Ketua BPD Desa Pandemulyo

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : Siswaji
ALAMAT : Mulyo RT 01 RW 01 Pandemulyo
JABATAN : Kepala Desa Pandemulyo

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2023 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.
3. Dst.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pandemulyo, 3 Mei 2023

PIHAK PERTAMA



(MASKURI)

PIHAK KEDUA



(SISWAJI)

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANDEMULYO KECAMATAN BULU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 05/BPD/X/2023

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA PANDEMULYO
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEMULYO,

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
 - c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo;
 - e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);

19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membahas Perubahan Atas Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA** : Menyepakati Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Pandemulyo

Pada Tanggal : 16 Oktober 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PANDEMULYO

KETUA



MASKURI